

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Menjadi Pidana Penjara Sementara merupakan Kepres yang dilatarbelakangi dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi). Pasal 9 Kepres Nomor 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Terpidana yang tercantum dalam Lampiran Kepres Nomor 29 Tahun 2018 merupakan terpidana yang pada umumnya sudah menjalani pidana selama 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) tahun. Pemberian remisi terhadap terpidana pada Kepres Nomor 29 Tahun 2018 berdasarkan pertimbangan dan syarat yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Kepres ini.
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Sementara Menjadi Pidana Penjara Sementara dinilai tidak memiliki kesinambungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Hal ini dikarenakan Kepres Nomor 29 Tahun 2018 dinilai tidak sesuai dengan konsep pemasyarakatan dan perubahan pidana merupakan konsep grasi bukan remisi.

Perubahan Keputusan Presiden dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 terkait Pembatalan Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara yang hanya diberikan kepada satu orang terpidana dinilai tidak adil dan melukai keluarga korban. Hal ini dikarenakan Keputusan Presiden tersebut dinilai tidak memberikan transparansi terkait indikator terpenuhinya syarat berperilaku baik, sehingga terpidana mendapat remisi.

B. Saran

1. Seharusnya kewenangan Presiden dalam memberikan remisi tersebut perlu dikaji kembali, mengingat sumber kewenangannya tidak diatur secara jelas. Selain itu, Keputusan Presiden terkait dikeluarkannya Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara yang diberikan kepada 115 (seratus lima belas) terpidana harus mengacu pada aturan-aturan terkait pemberian remisi. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pemberian remisi.

2. Seharusnya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana

Penjara Sementara mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman umum dalam pemidanaan. Keberadaan Keppres ini justru memantik penolakan dari berbagai pihak karena dianggap cacat sebagai materiil maupun formil.



